

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian dengan judul *Collaborative Governance Model Pentahelix dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*, maka simpulan dalam penelitian ini, meliputi permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat mulai dari permasalahan hulu produksi yaitu dalam budidaya tanaman maupun permasalahan hilir produksi atau paska panen.

Terdapat beberapa faktor penghambat kolaborasi yakni: tugas, fungsi dan kewenangan yang masih tersekat - sekat dalam urusan sektoral masing - masing *stakeholder*, serta belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan dari para *stakeholder*. Tetapi terdapat juga peluang kolaborasi yang telah ada dari berbagai unsur dalam pengelolaan kopi *agroporestry* ini , seperti dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kerjasama dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Adapun model kolaborasi yang ditawarkan adalah model kolaborasi pada level satu, dua dan tiga.

Lebih lanjut dijabarkan beberapa simpulan mulai dari permasalahan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*, faktor penghambat dan pendukung kolaborasi serta model kolaborasi dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat:

1. Permasalahan hulu dan hilir produksi. Permasalahan hulu produksi yaitu merupakan permasalahan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* biasa disebut dengan tahap budidaya tanaman, permasalahan tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: minimnya lahan garapan, minimnya akses permodalan, pemenuhan kualitas bibit tanaman dan belum adanya pendampingan yang memadai. Sedangkan permasalahan hilir produksi, yang merupakan permasalahan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* paska panen meliputi: komoditas kopi bersifat *volumunius and bulky*, yaitu

komoditas yang membutuhkan tempat yang besar dan luas serta biaya penyimpanan yang cukup besar. Komoditas kopi bersifat mudah rusak/busuk, mengingat sebagian besar petani masih bergantung pada kondisi alam dalam pengolahan paska panen. Komoditas bersifat musiman yang menimbulkan kelangkaan pasokan, komoditas berasal dari kawasan hutan (*remote area*) yang sulit terjangkau, margin harga produk bahan mentah (*red cherry*) relatif kecil dibandingkan dengan volumenya, sehingga apabila tidak diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sangat sulit untuk meningkatkan margin harga komoditas kopi *agroforestry*. Kemudian minimnya akses permodalan dalam memulai usaha pengolahan paska panen juga merupakan kendala yang cukup signifikan, minimnya akses pasar, harga yang masing dikuasai oleh pedagang besar, prasarana paska panen yang belum memadai sehingga belum dapat meningkatkan rantai nilai produk, dan belum adanya pendampingan terkait pengembangan usaha khususnya pengembangan kegiatan *off farm*, yang dapat menciptakan jejaring pasar dengan skala yang memadai.

2. Faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*. Faktor penghambat yaitu tugas, fungsi dan kewenangan yang selama ini masih tersekat – sekat dan berorientasi sektoral, sehingga belum optimalnya sinergitas terkait program dan kegiatan yang ada antar para *stakeholder*. Sedangkan faktor pendukung dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* yang telah ada, yaitu: dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat berupa SK. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS), Pemerintah Provinsi berupa SK. Gubernur Jawa Barat Nomor: 522/Kep.140-Rek/2020 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS). Hal tersebut menandakan telah adanya komitmen dalam kolaborasi baik di level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
3. Model kolaborasi dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* ini, merupakan rancangan yang dibangun dalam upaya penjabaran SK. Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi

Nomor 126 tahun 2021 tentang Pokjanas PPPS. Rancangan model kolaborasi ini dapat diimplementasikan karena tidak melampaui tugas, fungsi dan kewenangan khususnya bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Dapat dikatakan rentang kendali dalam kompleksitas fungsi koordinasi dan manajerial masing – masing level tata kelola pemerintahan telah disesuaikan, sehingga dapat berperan optimal dalam implementasi rancangan model kolaborasi tersebut. Implementasi model kolaborasi dilaksanakan secara bertahap mulai dari level pertama sampai ketiga, dengan tujuan kolaborasi sebagai berikut:

- a. Model kolaborasi level satu yang memiliki fungsi penyusunan regulasi dan kebijakan memiliki tiga tahapan kegiatan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi dan advokasi kebijakan pada level tata kelola pemerintahan dibawahnya. Tahapan kegiatan level satu kolaborasi sebagai berikut : tahap perencanaan meliputi: penyusunan *grand design* startegi kebijakan perhutanan sosial, *road map* kelola usaha perhutanan sosial, yang dijabarkan dalam naskah akademik dan rancangan kebijakan kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*. Tahap pelaksanaan meliputi: penyusunan kerangka kebijakan dan regulasi kelola usaha perhutanan sosial, Skegian sosialisasi kebijakan dan advokasi kebijakan ditingkat Pemda Provinsi dalam Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi yang memiliki fungsi operasional dalam kerangka rancangan kelembagaan setara dengan Badan Penyangga Komoditas Perhutanan Sosial (termasuk kopi *agroforestry*) dengan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan dan pengendalian dalam Tata Niaga Kopi *Agroforestry*.
- b. Model kolaborasi level dua berfungsi dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*. Melalui pembentukan lembaga/badan penyangga ditingkat Provinsi guna pemberian tata kelola perniagaan, dibagi dalam dua Kelompok Kerja, yaitu: Pokja pelaksanaan regulasi dan pokja evaluasi.
- c. Sedangkan model kolaborasi level tiga memiliki fungsi operasional/implementatif dalam pembentukan lembaga/badan

pengelola perniagaan kopi *agroforestry* di tingkat Kabupaten. Model kolaborasi dibagi menjadi dua kelompok kerja, yaitu : pokja hulunisasi produksi yang meliputi kegiatan guna pemberian dalam bidang budidaya tanaman, akses permodalan, pola panen, pengolahan paska panen dan pokja hilirisasi produksi yang meliputi kegiatan guna pemberian dalam bidang pemenuhan rantai pasok komoditas kopi *agroforestry* mulai dari kegiatan: peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi. Peningkatan rantai nilai produk serta perluasan akses pemasaran yang meliputi pengembangan pangsa pasar dan diversifikasi produk.



# POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA


## B. SARAN

Menindaklanjuti simpulan hasil penelitian *Collaborative Governance Model Pentahelix* dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi *Agroforestry* di Provinsi Jawa Barat, beberapa saran atau rekomendasi guna perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* ke depan, untuk menjawab permasalahan riil di tingkat petani dan sinergitas antar *stakeholder* yang selama ini yang belum optimal. Berikut dipaparkan beberapa rekomendasi tersebut:

1. Menjawab permasalahan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat yang masih dikuasai oleh pedagang besar dengan sistem pasar bebas (*free trade*), maka dibutuhkan kebijakan yang berpihak kepada petani yang tidak berdaya dalam menentukan harga komoditasnya. Prinsip fair trade merupakan alternatif solusi dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*. Pembentukan lembaga/badan pengelola tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten , hal tersebut diharapkan dapat menjadi solusi yang paling tepat, mengingat petani ditingkat tapak merupakan anggota masyarakat terkecil yang menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Optimalisasi peran para pihak dengan pembentukan Pokja PPS di Kabupaten sebagai pemangku kepentingan ditingkat implementatif/tapak kegiatan petani kopi *agroforestry*. Peran pemerintah dan *stakeholder* dalam Pokja PPS Provinsi Jawa Barat agar didorong dalam menginisiasi kelembagaan pengawas dan pengelola perniagaan kopi *agroforestry*, sehingga dapat mendorong "problem solving" permasalahan hulu dan hilir produksi kopi *agroforestry* yang berorientasi pada terbukanya akses modal, intensifikasi budidaya tanaman kopi, pemberian pola panen dan inovasi pengolahan produk paska panen. Peran pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam hal ini adalah menyiapkan perangkat kebijakan implementatif terkait hulunisasi dan hilirisasi produksi berupa rantai pasok komoditas kopi *agroforestry* (pemenuhan: kuantitas, kualitas, kontinuitas) serta penciptaan akses pasar (*offtaker, market akses player, pangsa pasar baru* dll). Dukungan para pemangku kepentingan non pemerintah yang cukup besar selama ini antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi maupun Lembaga Penelitian terkait sistem *agroforestry* dan tanaman kopi,

yang merupakan dukungan dalam pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan produktivitas petani. Peran aktif media massa dalam menyuarakan permasalahan petani kopi agroforestry. Peran civil society berupa ORMAS maupun LSM pegiat pertanian dan perhutanan sosial, cukup mendorong dalam advokasi kebijakan dalam perbaikan sistem pertanian secara luas. Peran pengusaha/start up kopi agroforestry yang menciptakan kreativitas dan inovasi dalam diversifikasi produk kopi agroforestry merupakan dukungan nyata yang selama ini belum menjadi satu konsensus bersama dalam mendorong perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry di Provinsi Jawa Barat.

3. Model kolaborasi *pentahelix* hasil penelitian ini dapat diimplementasikan di level Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SK. Bupati tentang Kelompok kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS). Konsensus bersama kolaborasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut berupa pembentukan lembaga/badan pengelola sebagai upaya perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry.
4. Lembaga/badan pengelola yang direkomendasikan merupakan kelembagaan ekonomi yang secara proaktif mengeksplorasi kekuatan ekonomi sosial dari *civil society* (petani kopi, pelaku usaha kopi agroforestry serta *stakeholder* terkait lainnya), sehingga mampu menggerakkan perekonomian di daerah dengan potensi dan kekuatan ekonomi sosial asli daerah tersebut. Inovasi kelembagaan ekonomi berbasis komoditas petani penting dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan potensi ekonomi asli daerah berbasis komoditas unggulan. Bentuk kelembagaan ekonomi berbasis potensi ekonomi sosial masyarakat tersebut dapat berupa korporasi swasta (Perseroan Terbatas) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara profesional dan *profit oriented*. Kedua bentuk kelembagaan ekonomi tersebut dibutuhkan penelitian lebih lanjut sehingga dapat menemukan kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat secara tepat memberikan solusi dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry di Provinsi Jawa Barat, yang secara riil bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan petani kopi agroroestry sebagai produsen komoditas perniagaan dimaksud.

- 
5. Dalam membangun kelembagaan ekonomi perniagaan kopi *agroforestry* tersebut, dibutuhkan perangkat organisasi kelembagaan baru, yang mampu mengakomodir perubahan zaman seperti era digitalisasi saat ini. Mengingat keberlangsungan kelembagaan ekonomi sangat bergantung dari faktor eksternal berupa pangsa pasar yang berkembang dan semakin luas, maka inovasi faktor internal berupa diversifikasi produk yang beragam, perubahan bisnis proses, industrialisasi hulu sampai hilir, serta pengembangan faktor – faktor produksi berupa: peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya akses permodalan, infrastruktur sarana/prasarana produksi, dan lain sebagainya sangat dibutuhkan, guna menaikkan rantai nilai produk komoditas kopi *agroforestry*, sehingga memiliki daya saing dalam perdagangan nasional maupun internasional.
  6. Penelitian lanjutan diperlukan guna pembentukan kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*, mengingat penelitian ini merupakan penelitian awal dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk dan jenis kelembagaan yang paling sesuai dan efektif dalam tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat.

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. 1997. Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia: Yogyakarta, Aditya Media.
- Mubyarto. 1998. Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan: Yogyakarta, Aditya Media.
- Nugroho Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus : Yogyakarta, CAPS.
- Wibowo, LR, Mardiyati Woro, Rungandini, dan Subarudi. 2009. Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria. Yogyakarta : Alfamedia.
- Yustika Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga Published.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto Agus (Ed). 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik : Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Abdoellah S. Oeken, MA, Ph.D. 2014. Agroforestri & Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Indonesia: Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yustika Ahmad Erani. 2015. Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Erlangga Published.
- Dwiyanto Agus, 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif : Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Moelong J. Lexy, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Islamy. La Ode Syaiful. 2018 Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi: Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Ramaditya Rahardian. 2020. Memahami Advokasi Kebijakan: Yogyakarta, Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV. Budi Utama).

Iskandar Halim. 2020. SDG's Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan: Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kurniadi. 2020. *Collaborative Governance* dalam Penyediaan Infrastruktur: Yogyakarta, Deepublish (Grup penerbitan CV. Budi Utama).

Hasanudian Cecep Naufal. 2021. Pengantar Tata Niaga Pertanian: Yogyakarta, Deepublish (Group Penerbit CV. Budi Utama).

Yustika Ahmad Erani dan Baksh Rukavina. 2021. Kebijakan Ekonomi: Regulasi, Institusi, Konstitusi: Malang, Intrans Publishing.

**Jurnal:**

Ansell Christ and Gash Alison. 2007. ", Colaborative Governance in Theory and Practice". Journal of Public Administrations Research. Barkeley, 28 (2), 81 – 128.

Sururi Ahmad. 2018. "Collaborative Governance Sebagai Inovasi kebijakan Strategis". Jurnal Kebijakan Publik Gadjah Mada University, 11 (3), 17 - 31.

Meiga Ervianti. 2018. "Faktor – Faktor yang menghambat Collaborative Governance dalam Implementasi dan Manajemen Rekayasa". Jurnal Ilmiah Universitas Andalas, 31 (8), 117 – 138.

Julie Stirling. 2008. "Developing Advocacy for People".Journal of Public Administrations Research Oxford University, 38 (2), 57 – 71.

Elizabeth Koebele. 2018. "Policy Formulation Using Advocation Coalition Framework". Kournal of Public Administrations Research. Barkeley , 1 (4) , 10 – 13.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). "An Integrative Framework for Collaborative". Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access, 55 (12), 83 – 100.

Purnomo, E. P. 2018. "Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat.: LP3M UMY, Yogyakarta, 2 (31), 48 – 57.

### **Peraturan Perundang – Undangan:**

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 .
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 6) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 522/Kep.410-Rek/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 522/Kep.190-Rek/2019 Tentang kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **Internet:**

Kholil, R. 2012. Tataniaga Pertanian Pergunaan . Online.  
(<http://www.slideshare.net/lielo23/tataniaga-pertanian>). Diakses 24 Juni 2021.





POLITEKNIK  
**STIA LAN**  
JAKARTA



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL

PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat di dalam dan sekitar kawasan hutan negara dan/atau hutan hak/hutan adat melalui pemberian akses legal, berupa persetujuan pengelolaan atau pengakuan, pengembangan usaha, pendampingan dan penanganan konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan dan pelestarian sumber daya hutan;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan lintas sektor yang terpadu dan terarah melalui pembentukan Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

POLITEKNIK  
STI AYUAN  
JAKARTA

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Perhutanan Sosial tingkat nasional.

- KETIGA : Susunan Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Penanggung jawab;
  3. Pelaksana, yang terdiri atas:
    - a. Ketua;
    - a. Divisi Percepatan Akses;
    - b. Divisi Pengembangan Usaha;
    - c. Divisi Pendampingan;
    - d. Divisi Hutan Adat dan Konflik Tenurial; dan
    - e. Divisi Komunikasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- KEEMPAT : Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki tugas:
1. Pengarah:  
memberikan arahan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
  2. Penanggung Jawab :  
mengoordinasikan pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan bertanggung jawab atas hasil kerja Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
  3. Pelaksana:
    - a. Ketua:  
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari mulai perencanaan, alokasi anggaran, evaluasi dan monitoring dalam rangka percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

b. Divisi Percepatan Akses:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja untuk percepatan akses pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 2) mengoordinasikan penyelesaian masalah dalam penyusunan Peta Indikatif Perhutanaan Sosial (PIAPS); dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam upaya percepatan akses pengelolaan Perhutanan Sosial yang meliputi:
  - a) pelaksanaan *ground check* PIAPS;
  - b) sosialisasi tingkat tapak, fasilitasi usulan Perhutanan Sosial; dan
  - c) penyelesaian masalah dalam pelaksanaan verifikasi teknis permohonan persetujuan akses legal Perhutanan Sosial.

c. Divisi Pengembangan Usaha:

- 1) mengoordinasikan rencana kerja dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- 2) mengoordinasikan identifikasi dan integrasi rencana kerja lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial, yang meliputi perencanaan pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial, pemberdayaan dan penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), peningkatan produktivitas lahan Perhutanan Sosial, peningkatan nilai tambah produk Perhutanan Sosial, fasilitasi sarana dan prasarana, bantuan ekonomi produktif, fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi akses terhadap pasar; dan

- 3) mengoordinasikan pelaksanaan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

d. Divisi Pendampingan:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pendampingan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 2) mengoordinasikan pemetaan kebutuhan dan program kerja sama tenaga pendamping secara nasional dan di masing-masing daerah, baik untuk pendamping pemerintah maupun swadaya/mandiri dalam rangka Percepatan Perhutanan Sosial;
- 3) mengoordinasikan dan mengintegrasikan tenaga pendamping percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial lintas sektor dan mendorong pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
- 4) mengoordinasikan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam pelaksanaan pendampingan Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat tapak.

e. Divisi Hutan Adat dan Konflik Tenurial:

- 1) mengoordinasikan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
- 2) mengoordinasikan identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya;
- 3) mengoordinasikan fasilitasi penyelesaian dan penanganan konflik tenurial kawasan hutan; dan

- 4) mengoordinasikan pelaksanaan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam upaya percepatan akses Perhutanan Sosial yang meliputi:
  - a) penunjukan wilayah Hutan Adat;
  - b) sosialisasi tingkat tapak dan fasilitasi usulan Hutan Adat; dan
  - c) penyelesaian masalah dalam pelaksanaan verifikasi teknis permohonan Hutan Adat.
- f. Divisi Komunikasi, Monitoritng, Evaluasi, dan Pelaporan:
  - 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dalam upaya meningkatkan komunikasi dan publikasi terkait Perhutanan Sosial ke berbagai pihak;
  - 2) mengoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - 3) mengoordinasikan penyiapan dan menyampaikan hasil publikasi dan peliputan terkait percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - 4) mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; dan
  - 5) mengoordinasikan laporan hasil pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.

KELIMA

: Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pelaksana.

- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA bertugas membantu Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial terkait administrasi dan penyusunan laporan secara berkala dalam pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- KETUJUH : Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bertanggung jawab mengoordinasikan Pemerintah Daerah untuk membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- KEDELAPAN : Kriteria keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dan mekanisme kerja antara Kelompok Kerja Nasional dan Kelompok Kerja Daerah ditetapkan oleh Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pelaksana.
- KESEMBILAN : Ketua Pelaksana Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas progres percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- KESEPULUH : Ketua Pelaksana Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,  
Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

A circular blue stamp is located on the left side of the text. It contains the text "POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA" around the perimeter, with a central logo consisting of vertical bars and horizontal lines.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN  
2021 TENTANG KELOMPOK KERJA  
NASIONAL PERCEPATAN PENGELOLAAN  
PERHUTANAN SOSIAL

KELOMPOK KERJA NASIONAL  
PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pengarah	
Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Anggota	: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Dalam Negeri; dan 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Pelaksana	
Ketua	: Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
I. Divisi Percepatan Akses	
Koordinator	: Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- Anggota : 1. Asisten Deputi IV Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial, Perum Perhutani;
14. Prof. Didi Suharjito, Institut Pertanian Bogor (IPB);
15. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc, Universitas Gadjah Mada (UGM); dan
16. Dani Wahyu Munggoro, Inspirasi Tanpa Batas (INSPIRIT).


## II. Divisi Pengembangan Usaha


Koordinator : Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.


Anggota :

1. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa,

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  5. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  6. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  7. Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  8. Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  9. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Deputi Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  10. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- 
11. Direktur Industri Kreatif, Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  12. Direktur Pengembangan Destinasi Regional I, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  13. Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  14. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I, Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  15. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II, Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  16. Direktur Wisata Minat Khusus, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  17. Direktur Industri Kreatif Fesyen, Desain dan Kuliner, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- 
18. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  19. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  20. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  21. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
  22. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
  23. Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
  24. Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
  25. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
  26. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
  27. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  28. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
  29. Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;

- 
30. Direktur Hasil Industri dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
  31. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
  32. Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  33. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  34. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Wakil Menteri II, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  35. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Wakil Menteri I, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  36. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  37. Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  38. Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
  39. Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial, Perum Perhutani;
  40. Dr. Ir. Soni Trison, S.Hut., M.Si., IPU, Institut Pertanian Bogor (IPB); dan
  41. Diah Y. Suradiredja, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).

### III. Divisi Pendampingan

Koordinator : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


Anggota : 1. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;  
2. Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
3. Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
5. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
6. Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
7. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
12. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
15. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
16. Dr. Mia Siscawati, Universitas Indonesia (UI); dan
17. Hasbi Berliani, (KEMITRAAN PARTNERSHIP).

#### IV. Divisi Hutan Adat dan Konflik Tenurial

Koordinator : Tenaga Ahli Madya, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden

Anggota : 1. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;  
2. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
4. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
5. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
6. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
7. Direktur Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

- 
8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
  10. Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  11. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  14. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
  15. Asisten Staf Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  16. Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
  17. Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konflik Agraria dan Mediasi;
  18. Dr. Heri Yogaswara. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
  19. Ihsan Malik, Universitas Pertahanan (Unhan).

V. Divisi Komunikasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Koordinator : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Anggota : 1. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;  
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
3. Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
4. Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
6. Sekretaris Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
8. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
10. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

12. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
13. Tenaga Ahli Madya, Deputi I Bidang Infrastruktur Energi dan Investasi, Kantor Staf Presiden; dan
14. Tenaga Ahli Madya, Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Dudi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 522/Kep.410-Rek/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 522/Kep.190-Rek/2019 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN  
PERHUTANAN SOSIAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522/Kep.190-Rek/2019;
- b. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522/Kep.190-Rek/2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 168 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 49 Seri E);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522/Kep.190-Rek/2019 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan perhutanan sosial (POKJA PPS);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522/Kep.190-Rek/2019 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat diubah, sebagai berikut:
- a. Di antara ketentuan huruf f dan huruf g Diktum KETIGA disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pokja PPS Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Pokja PPS;
  - b. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
  - c. pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat;
  - d. verifikasi permohonan masyarakat dalam rangka penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) oleh Pemerintah Pusat ;
  - e. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perhutanan sosial;
  - f. penunjukkan atau pemberian tugas pendampingan terhadap masyarakat sasaran perhutanan sosial;
  - f1.fasilitasi penanganan konflik tenurial; dan
  - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial.


b. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,




POLITEKNIK  
**STIA LAN**  
JAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 522/Kep.410-Rek/2020  
TANGGAL : 28 Juli 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 522/Kep.190-Rek/2019 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina :  
1. Gubernur Jawa Barat;  
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah :  
A. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
B. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
C. Anggota :  
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
4. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
11. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 
13. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  16. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  17. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  18. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  19. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  20. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  21. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  22. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  23. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  24. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Regional Jawa Bali Madura dan Nusa Tenggara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  25. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan HL Cimanuk Citanduy pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  26. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan HL Citarum Ciliwung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  27. Direktur PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk.
  28. Kepala Cabang Bank Mandiri Jawa Barat.
  29. Kepala Cabang Bank BNI Jawa Barat.
  30. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Bank BRI.

31. Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

**III. Tim Pelaksana**

- A. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Wakil Ketua : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- D. Wakil Sekretaris : Kepala Departemen Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Perhutani Jawa Barat dan Banten.
- E. Divisi Sosialisasi dan Pendampingan
  - Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - Anggota :
    - 1. Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 2. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 3. Ketua Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA).
    - 4. Ketua Umum Serikat Hijau Indonesia (SHI).
    - 5. *Expert* Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani.
    - 6. *Expert* Perlindungan Perum Perhutani.
    - 7. *Expert* Kelola Sosial Perum Perhutani.
    - 8. Koordinator Penyuluhan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
    - 9. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).
    - 10. Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).
    - 11. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat.
    - 12. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).
    - 13. Ketua Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung.
    - 14. Kepala Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama Wilayah Jawa Barat.

15. Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat.
16. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Barat.
17. Ketua Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTJB).
18. Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS).

#### F. Divisi Pengembangan Usaha

- |             |   |
|-------------|---|
| Koordinator | : Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  |
| Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>: 1. Pelaksana pada Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD).</li> <li>3. Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).</li> <li>4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti (UNWIM).</li> <li>5. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti (UNWIM).</li> <li>6. Ketua Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.</li> <li>7. Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).</li> <li>8. <i>Expert Pengembangan Bisnis dan Manajemen Resiko Perum Perhutani.</i></li> <li>9. Ketua Paguyuban Tani Sunda Hejo.</li> <li>10. Ketua Pengurus Yayasan Alifa.</li> </ul> |

#### G. Divisi Verifikasi Dan Pemetaan

- |             |  |
|-------------|--|
| Koordinator | : Kepala Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>: 1. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah (KPHW) Bandung.</li> <li>2. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah (KPHW) Cirebon.</li> <li>3. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah (KPHW) Bogor.</li> <li>4. Pelaksana pada Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> </ul> |

5. Pelaksana pada Fakultas Kehutanan Institut Institut Pertanian Bogor (IPB).
6. Pelaksana pada Fakultas Kehutanan Universitas WIInaya Mukti (UNWIM).
7. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah (KPHW) Cianjur.
8. *Expert* Tenurial dan Agraria Perum Perhutani.
9. Ketua Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA).
10. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).
11. *Expert* Geodatabase Perum Perhutani.

#### IV. Tim Operasional

##### a. Wilayah I (Bogor, Depok, Bekasi)

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I.  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratur Kesatuan Pemanfaatan Hutan (KPH) Bogor.</li> <li>2. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I.</li> <li>3. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa Bogor.</li> <li>4. Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia (SHI).</li> <li>5. Ketua Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM).</li> <li>6. Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).</li> <li>7. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bogor.</li> <li>8. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Bogor.</li> <li>9. Ketua Koperasi Argadika Rimba Lestari.</li> </ol> |

##### b. Wilayah II (Purwakarta, Subang, Karawang)

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II.   |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratur KPH Bandung Utara.</li> <li>2. Administratur Kepala Perencanaan Hutan (KPH) Purwakarta.</li> <li>3. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II.</li> <li>4. Dewan Pengurus Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam (KMPA) Ganesha.</li> <li>5. Ketua Paguyuban Petani Karawang (PTK).</li> </ol> |

6. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Purwakarta Bandung Utara.
7. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Purwakarta Bandung Utara.
8. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).
9. Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia (SHI)
10. Ketua Koperasi Argadika Rimba Lestari.
11. Ketua Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTJB).

c. Wilayah III (Sukabumi)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III.

Anggota :

1. Administratur KPH Sukabumi.
2. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III.
3. Ketua Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA).
4. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sukabumi.
5. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Sukabumi.
6. Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi.
7. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).

d. Wilayah IV (Bandung Barat, Cianjur, Cimahi)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV.

Anggota :

1. Administratur KPH Bandung Utara.
2. Administratur KPH Bandung Selatan.
3. Administratur KPH Cianjur.
4. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV.
5. Ketua Gedong Sewu.
6. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korwil Bandung Barat.
7. Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia (SHI)
8. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bandung Utara.
9. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bandung Selatan.

10. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cianjur.
  11. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Bandung Utara.
  12. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Bandung Selatan.
  13. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Cianjur.
  14. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).
  15. Ketua Yayasan Prakarsa Hijau Indonesia (YPHI).
- e. Wilayah V (Garut, Bandung)

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V.  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratur KPH Bandung Utara.</li> <li>2. Administratur KPH Bandung Selatan.</li> <li>3. Administratur KPH Garut.</li> <li>4. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V.</li> <li>5. Ketua Gedong Sewu.</li> <li>6. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korwil Bandung Selatan dan Garut.</li> <li>7. Ketua Yayasan Kehutanan Indonesia.</li> <li>8. Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia (SHI).</li> <li>9. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Garut.</li> <li>10. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bandung Utara.</li> <li>11. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bandung Selatan.</li> <li>12. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Garut.</li> <li>13. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Bandung Utara.</li> <li>14. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Bandung Selatan.</li> <li>15. Ketua Paguyuban Tani Sunda Hejo.</li> <li>16. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).</li> <li>17. Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).</li> <li>18. Ketua Yayasan Buana Hijau Sejahtera.</li> </ol> |

f. Wilayah VI (Tasikmalaya)

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI.  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratur KPH Tasikmalaya.</li> <li>2. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI.</li> <li>3. Ketua Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA).</li> <li>4. Ketua Perkumpulan Masyarakat Tani Hutan (PMTH).</li> <li>5. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tasikmalaya.</li> <li>6. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Tasikmalaya.</li> <li>7. Ketua Bale Rahayat.</li> <li>8. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).</li> <li>9. Ketua Yayasan Buana Hijau Sejahtera.</li> </ol> |

g. Wilayah VII (Ciamis, Banjar, Pangandaran)

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII.   |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratur KPH Ciamis.</li> <li>2. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII.</li> <li>3. Ketua Perkumpulan Masyarakat Tani Hutan (PMTH).</li> <li>4. Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia (SHI).</li> <li>5. Ketua Forum Peduli Lahan Kritis dan Ketahanan Pangan.</li> <li>6. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ciamis.</li> <li>7. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Ciamis.</li> <li>8. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI) Pangandaran.</li> </ol> |

h. Wilayah VIII (Kuningan, Cirebon, Majalengka)

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VIII.   |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratur KPH Majalengka.</li> <li>2. Administratur KPH Kuningan.</li> <li>3. Kepala Koordinator Penyuluhan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VIII.</li> <li>4. Dekan Fakultas Kehutanan UNIKU.</li> </ol> |

5. Ketua Garda Bumi.
6. Ketua Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA).
7. Ketua Paguyuban LMDH KPH Majalengka.
8. Ketua Paguyuban LMDH Kuningan.
9. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Majalengka.
10. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Kuningan.
11. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).

i. Wilayah IX (Sumedang, Indramayu)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IX.

Anggota : 1. Administratur KPH Sumedang.  
2. Administratur KPH Indramayu.  
3. Kepala Koordinator Penyuluhan CDK Wilayah IX.  
4. Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia (SHI).  
5. Ketua Mandiri Pangan (MAPAN).  
6. Ketua Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA).  
7. Ketua Umum Komunitas Pohon Indonesia (KPI).  
8. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korwil Sumedang.  
9. Ketua Paguyuban LMDH KPH Indramayu.  
10. Ketua Paguyuban LMDH KPH Sumedang.  
11. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Indramayu.

**POLITEKNIK  
STI ALIAN  
JAKARTA**

12. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Sumedang.


13. Ketua Yayasan Kehutanan Indonesia.

V. Sekretariat : Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Koordinator : Ibrahim, S.Hut., MM. (Analis Konservasi Kawasan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Anggota : 1. Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial (PKUPS) pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.  
2. Slamet Riyanto, S.Hut (Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

3. Yudi Kurniawan, S.Hut, MM (Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
4. Teuku Ivan, S.Hut (Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
5. Gunawan (Staf Khusus Kelola Sosial Perum Perhutani).
6. Rony Usman (Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA)).
7. Sri Nur Cahya (Sarekat Hijau Indonesia (SHI)).
8. Putra Restu Wicaksono, S.Hut.
9. Ifan Andriansyah, ST.
10. Mochamad Rahman Sidik, ST.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

### Lampiran 3. Pedoman Wawancara

#### Judul Penelitian:

*Collaborative Governance Model Pentahelix dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat.*

#### Tujuan Penelitian:

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam tata niaga kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat, yang belum berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani
2. Menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dan para pihak dalam tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Jawa Barat
3. Menyusun model *collaborative governance* yang efektif dalam tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat

#### Wawancara Dirjen PSKL:

No	Pertanyaan Wawancara
1	Arah pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai rancangan masa persetujuan pengelolaan PS selama 35 tahun
2	Paska pemberian izin perhutanan, khusus dalam kelola usaha. Apa saja kendala, tantangan dan peluangnya terutama dalam kolaborasi multi pihak antar K/L/D?
3	Salah satu komoditas unggulan perhutanan sosial adalah kopi <i>agroforestry</i> , dalam kuantitas dan kualitas telah terjamin sebagai produk unggulan dalam negeri bahkan salah satu komoditas unggulan eksport. Akan tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Rata – rata masih tergolong dalam masyarakat miskin pedesaan. Peran Pemerintah apa sajakah yang telah dan akan dilakukan dalam perbaikan tata kelola perniagaan khususnya kopi <i>agroforestry</i> ?
4	Mengingat pasar bebas yang berlaku saat ini bagi komoditas kopi menyebabkan petani kopi tidak mampu bersaing dan sebagai pihak yang

	tidak memiliki nilai tawar dalam perdagangan, bagaimana pandangan Bapak dalam persoalan tata niaga yang belum berpihak kepada petani tersebut?
--	--

#### **Wawancara Sesditjen PSKL:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	<i>Roadmap</i> pengelolaan perhutanan sosial yang menjadi lampiran Raperpres percepatan perhutanan sosial, sebaiknya dimulai dari tahap perencanaan bersama, sehingga rencana aksi kolaborasi dapat sinergis menjadi lokus bersama dan optimalisasi <i>Integrated Area Development (IAD)</i> Perhutanan Sosial. Strategi apa sajakah untuk mencapai tujuan <i>IAD</i> tersebut?
2	Kendala dan tantangan apa sajakah yang ditemui dalam kolaborasi K/L/D, yang selama ini telah dirintis mulai tahun 2019, sehingga belum tampak hasil yang signifikan?

#### **Wawancara Plt. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA), Ditjen PSKL:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Pada pengembangan kelola usaha, infrastruktur apa saja yang telah ada di KUPS Kopi, khususnya di Provinsi Jawa Barat
2	Apa saja dukungan dari Pemda dan stakeholder terkait pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Jawa Barat dalam ikut mendorong kelola usaha KUPS
3	Kendala dan permasalahan apa saja terkait pengembangan usaha KUPS?

#### **Wawancara Direktorat Kemitraan Lingkungan, Ditjen PSKL:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Pentingnya peran pendampingan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial, startegi apa yang akan diterapkan ke depan dalam rangka pemenuhan kebutuhan KUPS dampingannya?
2	Bagaimana peran mitra pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Jabar dalam mendukung pengembangan usaha (komoditas kopi agroforestry?)

## **Wawancara Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan –**

### **Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Peran koordinatif yang dilakukan oleh Kemenko Maritim dan Investasi dalam Program Perhutanan Sosial telah dilakukan dengan terbitnya SK. Kemenko Maritim dan Investasi tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nomor: 126/2021, apakah lintas K/L diproyeksikan dapat melembagakan tata kelola perniagaan komoditas perhutanan sosial? Contoh : Secara spesifik komoditas kopi <i>agroforestry</i> , sesuai obyek penelitian?
2	<i>Integrated Area Development (IAD)</i> yang dikembangkan KLHK dan para pemangku kepentingan terkait berorientasi pada integrasi kegiatan – kegiatan <i>on farm</i> dan <i>off farm</i> pengelolaan PS, peran koordinatif apa saja yang telah dan akan dilakukan kemenko marves dalam pengembangan PS menuju kemandirian masyarakat disekitar kawasan hutan?
3	Peran advokasi kebijakan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat Program Perhutanan Sosial. Sesuai PP. Nomor 46/2017, tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, pada bagian keempat pasal 18 -19, adanya kompensasi/imbal jasa lingkungan dalam upaya internalisasi biaya ekonomi lingkungan dalam pelestarian keanekaragamanhayati. Sehingga dapat tercipta <i>fair trade</i> dalam hal ini misalnya bagi petani kopi <i>agroforestry</i> ?

### **Direktorat Tanaman Tahunan & Penyegar, Ditjen Perkebunan Kementerian:**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana upaya Kementerian Pertanian dalam mensupport Program perhutanan Sosial khususnya dalam kelola usaha komoditasnya?
2	Kegiatan kelola usaha pada sistem agroforestry apa saja yang dapat disinergikan dengan kegiatan Kementerian saat ini?
3	Pendampingan petani hutan sangat dibutuhkan khususnya dalam sistem agroforestry, fasilitasi dalam bentuk apa saja yang dapat disinergikan

	dengan kelola usaha ditingkat tapak/petani hutan?
--	---

#### **Wawancara Kementerian Koperasi & UKM:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana arah pengembangan koperasi dan UKM dalam mendorong petani hutan meningkatkan produktivitasnya (misal kopi agroforestry?)
2	Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan Kemenkop UKM dalam menfasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial
3	Pendampingan apa saja yang dapat mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial melalui fasilitasi pembentukan koperasi berbasis komoditas kopi agroforestry?
4	Permasalahan apa sajakah yang biasanya ditemui di masyarakat, yang mengakibatkan koperasi yang telah ada tidak dapat berkembang optimal?

#### **Wawancara Kementerian Perdagangan:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Tugas dan fungsi apa sajakah yang selaras dengan kebutuhan KUPS (dalam hal ini kopi agroforestry) yang dapat disinergikan menjadi kolaborasi dalam mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial?
2	Apa sajakah yang dapat disinergikan bersama kementerian perdagangan sebagai upaya terobosan dalam mengembangkan komoditas perdagangan bernilai eksport (misalnya komoditas kopi agroforestry)?
3	Apa sajakah tantangan dan peluang eksport bagi komoditas kopi tanaman rakyat/kopi agroforestry?
4	Terkait perizinan dan sertifikasi produk pangan olahan, apa sajakah yang merupakan

**Wawancara Kementerian Perindustrian:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Peluang dan tantangan apa saja dalam hulunisasi sentra - sentra produksi rakyat, salah satunya berbasis perhutanan sosial menjadi industri berbasis masyarakat?
2	Fasilitasi apa saja yang dapat dilakukan Kementerian Perindustrian dalam peningkatan nilai tambah komoditas perhutanan sosial (misal kopi <i>agroforestry</i> )?
3	Peran sektor industri diharapkan dapat meningkatkan rantai nilai dalam komoditas hasil perhutanan sosial, apa saja strategi dalam upaya peningkatan rantai nilai komoditasnya?

**Wawancara Kementerian Desa dan PDTT:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apa sajakah peran Kemendesa PDTT dalam meningkatkan perekonomian desa?
2	Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Kemendes PDTT dalam mendorong pembangunan ekonomi desa?
3	Bagaimana alokasi dana desa bagi pengembangan usaha perhutanan sosial yang berbasis pengolahan komoditas hasil sumber daya alam desa tersebut?

**Wawancara Kementerian Dalam Negeri:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apa sajakah peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong Program Perhutanan Sosial?
2	Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah?
3	Bagaimana agar dukungan Pemerintah Daerah lebih nyata dalam mendorong keberhasilan Program Perhutanan Sosial?

**Wawancara Dewan kehutanan Nasional (DKN):**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Peran DKN dalam mendorong kebijakan pengembangan PS khususnya dalam tata kelola usaha produk/komoditas hasil hutan?
2	Apa saja peran DKN implementatif dalam mendorong Pemda ikut bersama mendorong perhutanan sosial di daerah?
3	Bentuk - bentuk sinergitas apa saja yang telah dilakukan dalam implementasi perhutanan sosial di tersebut?

**Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS):**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah peran TP2PS dalam pendampingan petani hutan ditingkat tapak kegiatan?
2	Apa saja peran implementatif TP2PS dalam mendorong Pemda ikut bersama mendorong perhutanan sosial di daerah?
3	Bentuk - bentuk sinergitas apa saja yang telah dilakukan TP2PS dalam implementasi perhutanan sosial tersebut?

**Wawancara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana efektivitas Tim Pokja PPS yang dibentuk Gubernur dalam pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial selama ini?
2	Apa permasalahan dan kendala dalam Pokja PPS, khususnya paska pemberian izin PS dalam pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Jawa Barat?
3	Apakah telah ada kolaborasi K/L/D dalam pengembangan kelola usaha komoditas perhutanan sosial?
4	Bagaimana tata kelola perniagaan komoditas hasil perhutanan sosial (misalnya kopi agroforestry) di Provinsi Jawa Barat

### **Wawancara DPD HKTI Jawa Barat:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apa sajakah permasalahan petani dalam konteks pertanian di Indonesia?
2	Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan pembangunan sektor pertanian maupun kehutanan yang saling beririsan tersebut, agar berdampak positif bagi petani?
3	Bentuk advokasi apa sajakah yang telah dilakukan HKTI terkait komoditas tanaman rakyat ( misal:kopi agroforestry) yang masih berlaku <i>free trade system</i> , dan perlu upaya optimal dalam mendorong adanya <i>fair trade</i> ?

### **Wawancara LSM Kemitraan Partnership:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah kendala struktural dan kultural yang ada pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya bagi petani kopi agroforestry?
2	Permasalahan dan kendala apa saja yang ada pada perniagaan kopi agroforestry di Jawa Barat?
3	Peluang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat disekitar kawasan hutan dalam komoditas perhutanan sosial (misalnya kopi agroforestry), bagaimana sebaiknya peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan usahanya?

### **Wawancara LSM WRI:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah kendala struktural dan kultural yang ada pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya bagi petani kopi agroforestry?
2	Permasalahan dan kendala apa saja yang ada pada perniagaan kopi agroforestry?
3	Peluang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat disekitar kawasan hutan dalam komoditas perhutanan sosial (misalnya kopi agroforestry),

	bagaimana sebaiknya peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan usahanya?
--	--

#### **Wawancara LSM FKKM:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apa sajakah yang telah dilakukan FKKM dalam advokasi kebijakan perhutanan sosial?
2	Permasalahan dan kendala apa saja yang ada pada perniagaan kopi <i>agroforestry</i> di Jawa Barat?
3	Peluang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat disekitar kawasan hutan dalam komoditas perhutanan sosial (misalnya kopi agroforestry), bagaimana sebaiknya peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan usahanya?

#### **Wawancara BPD PHRI Jawa Barat:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Sebagai organisasi profesi, apa peran yang dapat dilakukan PHRI dalam mengangkat komoditas kopi agroforestry ini?
2	Inovasi atau model bisnis apakah yang dapat diterapkan khususnya dalam pemasaran kopi agroforestry yang dapat disandingkan dengan kegiatan perhotelan, restoran dan kafe yang saat ini marak?
3	Peran implementatif apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya?

#### **Wawancara Akademisi, Guru Besar Manajemen Kehutanan IPB:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Dalam berbagai hasil penelitian yang peneliti cermati, pola petani yang subsisten memiliki andil yang cukup besar secara kultural dalam termarginalkannya petani kopi <i>agroforestry</i> , strategi apa sajakah yang harus dilakukan, sehingga kendala tersebut dapat diminimalkan, untuk munculnya petani – petani modern yang dapat mandiri khususnya dalam tata kelola perniagaan komoditasnya?

2	Apakah tata kelola perniagaan kopi agroforestry dapatkah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kerugian petani kopi pada saat panen raya/over produksi?
3	Rekomendasi apakah yang dapat diberikan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry ini?

**Peneliti ICRAF:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Hasil penelitian terkait sistem agroforestry telah lama dilakukan ICRAF bagaimana implementasinya?
2	Apa sajakah manfaat sistem agroforestry bagi tanaman produktif seperti kopi salah satu contohnya?
3	Rekomendasi apakah yang dapat diberikan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry ini?

**Peneliti P4W – LPPM IPB:**

1	Dalam berbagai hasil penelitian yang peneliti cermati, pola petani yang subsisten memiliki andil yang cukup besar secara kultural dalam termarginalakkannya petani kopi agroforestry, strategi apa sajakah yang sebaiknya dilakukan, sehingga kendala tersebut dapat diminimalkan, untuk munculnya petani – petani modern yang dapat mandiri khususnya dalam tata kelola perniagaan komoditasnya?
2	Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan P4W selama ini dilokasi – lokasi konsrvasi dengan sistem agroforestry apakah dapat dijelaskan?

**Akademisi IPB:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Dalam berbagai hasil penelitian yang peneliti cermati, pola petani yang subsisten memiliki andil yang cukup besar secara kultural dalam termarginalakkannya petani kopi agroforestry, strategi apa sajakah yang harus dilakukan, sehingga kendala tersebut dapat diminimalkan, untuk munculnya petani – petani modern yang dapat mandiri khususnya dalam

	tata kelola perniagaan komoditasnya?
2	Bagaimana hasil penelitian terkait strategi pengembangan usaha komositaa kopi agroforestry?

**Wawancara MajalahTempo & Forest Digest Magazine:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Koran Tempo selama 3 tahun ini telah menginisiasi adanya "Tokoh Hutsos" yang merupakan annual event yang dilakukan setiap tahun guna mengangkat para "Hero" perhutanan sosial. Peran apa sajakah yang dapat dimanfaatkan oleh media massa sehingga permasalahan petani kopi agroforestry mendapatkan solusi yang tepat?
2	Peran apa saja yang dianggap efektif, apabila media massa ikut dalam kolaborasi dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi agroforestry?

**Wawancara katadata.co.id:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Katadata.co.id sebagai sumber pemberitaan digital baru memiliki platform by research, apasajakah yang dilakukan dalam memperoleh data dilapangan dan kemudian disajikan dalam bentuk media massa elektronik?
2	Peran apa saja yang telah dilakukan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai media masa yang memiliki konsen terhadap program perhutanan sosial?

**Jurnalis Independen Bidang LHK:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Pentingnya prinsip – prinsip pemberitaan yang berimbang, sehingga suatu Program/kegiatan dapat di "capture secara obyektif dan transparan, bagaiman jurnalis independen menuangkan hal tersebut dalam suatu pemberitaan?
2	Peran apa saja yang telah dilakukan sebagai jurnalis independen yang

	telah mengamati program perhutanan sosial selama ini?
3	Isu – isu lingkungan yang menjadi "interest" Bapak Untung, apa saja yang dapat dikontribusikan dalam upaya perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan?

#### **Wawancara Rumah Kopi Ranin Bogor - Pelaku Usaha Kopi Agroforestry:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Sebagai pelaku usaha start up kopi saat ini, apa yang dapat dikontribusikan pelaku usaha dalam upaya ikut membina petani kopi agroforestry?
2	Kompensasi/imbal jasa lingkungan apa saja yang telah dilakukan dan dapat dikembangkan dalam implementasif dalam upaya internalisasi biaya pelestarian keanekaragamanhayati khususnya produksi kopi agroforestry?
3	Pola insentif/disinsentif dalam perdagangan kopi agroforestry dengan petani kopi hutan , apakah sudah diterapkan? Bagaimana implementasinya?

#### **Wawancara Kiara Kopi, Bandung – Pelaku Usaha Kopi Agroforestry:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Sebagai pelaku usaha start up kopi saat ini, apa yang dapat dikontribusikan pelaku usaha dalam upaya ikut membina dan mendampingi petani kopi agroforestry?
2	Diversifikasi produk apakah juga dilakukan agar menambah pangsa pasar atau konsumen baru?

#### **Wawancara Sanggaruana Coffee, Bogor – Pelaku Usaha Kopi:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Sebagai pelaku usaha start up kopi saat ini, apa yang dapat dikontribusikan pelaku usaha dalam upaya ikut membina dan mendampingi petani kopi agroforestry?
2	Spesifikasi usaha Sanggaruana Coffee, dimaksudkan untuk apa?

	Bukankan untuk pelaku usaha semakin beragam produk kopi akan memiliki pangsa pasar yang lebih luas?
3	Pola insentif/disinsentif dalam perdagangan kopi agroforestry dengan petani kopi hutan , apakah sudah diterapkan? Bagaimana implementasinya?

**Wawancara Ketua LMDH Puncak Lestari Kab. Bogor,LMDH Bukit Amanah Kab. Bandung, LMDH Mandalagiri Kab. Garut:**

No	Pertanyaan Wawancara
1	Berapa kuantitas sekali panen komoditas kopi <i>agroforestry</i> di LMDH ini?
2	Berapa kali panen setiap tahunnya?
3	Apakah ada fluktuasi harga dalam setiap kali panen?
4	Berapa harga per kilo kopi <i>red cherry</i> (petik merah), <i>green beans</i> , maupun <i>roasted</i> ?
5	Apakah sudah ada pengolahan kopi paska panen atau dijual <i>red cherry</i> atau <i>green beans</i> saja?
6	Bagaimana selama ini sistem pemasaran kopi hasil dari anggota LMDH?
7	Sudah adakah <i>value chains</i> dalam pengolahan produk kopi misal tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah tetapi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi?
8	Sudah adakah kemitraan dengan industri pengolahan kopi?
9	Apabila ada, apakah telah ada pendampingan yang dilakukan oleh industri dimaksud?
10	Apakah produk kopi telah menjadi komoditas ekspor?
11	Kendala atau permasalahan apa saja yang dialami petani selama ini dalam perniagaan kopi <i>agroforestry</i> ?
12	Apakah dengan adanya komoditas kopi yang semakin berkualitas, anggota LMDH merasakan perubahan harga yang signifikan?
13	Apakah harapan LMDH kedepan sebagai produsen kopi <i>agroforestry</i> ?

**Lampiran 4. Pedoman Observasi:**

**Lokasi penelitian:**

- 1. LMDH Puncak Lestari Kabupaten Bogor**
- 2. LMDH Bukit Amanah Kabupaten Bandung**
- 3. LMDH Mandalagiri Kabupaten Garut**

No	Aspek Pengamatan	Obyek Pengamatan	Indikator
1	Obyek penelitian: kondisi bentang alam lokasi perhutanan sosial/hamparan hutan kopi agroforestry	Kerapatan tanaman kopi agroforestry	kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dan tata ruang wilayah  Frekwensi terjadinya bencana alam terkait pemanfaatan lahan/kawasan hutan
		Besaran volume panen komoditas kopi agroforestry per tahun ( <i>time series</i> )	Produktivitas petani kopi agroforestry
		Sarana/ prasarana kelola usaha kopi	Ketersediaan infrastruktur: transportasi, telekomunikasi, peralatan pengolahan paska panen dll
2	Subyek penelitian: Petani kopi agroforestry	Tingkat pendapatan/kesejahteraan petani kopi agroforestry	Kecukupan kebutuhan primer dan sekunder petani agroforestry
		Kelembagaan ditingkat tapak (Bumdes/ Koperasi/ Gapoktan, dll)	Ada/tidaknya kelembagaan usaha pengelola komoditas kopi agroforestry dalam unit terkecil ditingkat tapak
		Tingkat pendidikan	Prosentase jumlah masyarakat dengan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, S1)

## Lampiran 5. Data Sekunder Penelitian

Berikut data sekunder dalam penelitian *Collaborative Governance Model Pentahelix* dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat:

**Tabel 1. Data sekunder kebijakan terkait penelitian:**

No	Peraturan Per-UU-an	Pasal	Korelasi dengan penelitian
1	<b>Peraturan Presiden No 18/2020 tentang RPJMN 2020 – 2024</b>	Lampiran Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024, pada BAB 3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Perhutanan sosial masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam Paket kebijakan Nasional Pengentasan kemiskinan. Uraian Transformasi Ekonomi dengan strategi, industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global	Penelitian ini mengacu pada BAB 3 tersebut, sesuai sasaran, target dan indikator peningkatan kualitas dan daya saing serta strategi implementasi kebijakan
2	<b>PP. No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</b>	BAB VI. Pengelolaan Perhutanan Sosial. Menjelaskan pentingnya pengelolaan perhutanan sosial melalui tiga kelola yaitu Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	Penelitian ini menitikberatkan kaitannya pada kelola kelembagaan pada petani pemegang izin pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya
3	<b>Permenlhk No. 09/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial</b>	BAB VII. Percepatan Perhutanan Sosial. Pasal 193 ayat (2): Pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat	Legal standing dari penelitian ini mengacu buniy Pasal 193 ayat (2), sehingga collaborative governance merupakan

		(1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, dan Masyarakat.	salah satu upaya yang dapat mendorong percepatan perhutanan sosial
4	<b>UU No.18/2012 tentang Pangan</b>	<p>Pasal 1 : Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan/minuman.</p> <p>Pasal 4 : Tujuan Ketahanan Pangan, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;</li> <li>b. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan</li> <li>c. Melindungi dan</li> </ul>	<p>Obyek penelitian ini berupa komoditas kopi <i>agroforestry</i> (dalam kawasan hutan) dengan subyek penelitian adalah petani kopi <i>agroforestry</i>.</p> <p>Komoditas kopi termasuk dalam jenis tanaman pangan berupa biji-bijian</p> <p>Penelitian ini selaras dengan tujuan ketahanan pangan dalam UU No.18/2012 dimana produsen/petani kopi perlu ditingkatkan kesejahteraannya serta berupaya meningkatkan mutu komoditas kopi nasional/khususnya kopi <i>agroforestry</i> sehingga semakin memiliki daya</p>

		<p>mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.</p> <p>Pasal 11:</p> <p>Rencana pangan nasional sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a – f.....</li> <li>g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran pangan</li> <li>h. stabilisasi pasokan dan harga pangan</li> <li>.....</li> <li>i. kelembagaan Pangan; dan</li> <li>m. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan</li> </ul>	<p>saining dipasar dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>Beberapa rencana pangan nasional yang tertuang dalam Pasal 11 juga merupakan orientasi dari penelitian ini, yang utama adalah membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi <i>agroforestry</i>.</p>
5	<b>PP. Nomor 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan</b>	<p>Bagian Kedua, Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto yang Mencakup Penyusutan</p> <p>Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 6 : (1) Neraca SDA dan LH disusun sesuai kebutuhan dan jenjang pemerintahan. (2) Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik. (3) Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Keterkaitan dengan obyek penelitian ini yaitu sumber daya alam hayati berupa kopi agroforestry sebagai sistem pengelolaan kawasan hutan yang memiliki fungsi berkelanjutan, yang berupaya memperkecil angka penyusutan SDA dan berkontribusi dalam pencegahan kerusakan kawasan hutan</p>

		(1) disusun berdasarkan ketersediaan: a. data dan informasi statistik dasar; b. data dan informasi statistik sektoral yang berasal dari kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah; c. hasil inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. (4) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan terkait bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib menyediakan data dan informasi statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk penyusunan Neraca SDA dan LH kepada instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik.	
6	<b>Peraturan Presiden No. 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional</b>	<p>Pasal 2: Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>Pasal 3: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman</li> </ul>	Dalam penelitian ini dibutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, inklusif dan implementatif dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi agroforestry, sehingga Pemerintah melalui kebijakan publik berupa Perpres No 66/2021 memerankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memproteksi rantai perdagangan kopi

	<p>konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>c. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;</p> <p>d. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;</p> <p>e. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;</p> <p>f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;</p> <p>g. Pengembangan sistem informasi pangan;</p> <p>h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian</p>	<p>agroforestry, mulai dari rantai pasok, pengadaan, penyaluran, stabilitas harga, sampai kerawanan ketersediaan bahan pangan salah satunya yang terkait dengan penelitian ini adalah kopi.</p>
--	---	---

		<p>dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;</li> <li>j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan</li> <li>k. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.</li> </ul>	
7	<b>SK. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial</b>	<p>Dalam divisi pengelolaan usaha perhutanan sosial dijelaskan bahwa Pokjanas PPPS mengkoordinasikan rencana kerja dalam pengembangan usaha perhutanan sosial.</p> <p>Pokjanas PPPS mengkoordinasikan identifikasi dan integrasi rencana kerja lintas K/L dalam mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial yang meliputi: perencanaan pemanfaatan lahan, pemberdayaan dan penguatan KUPS, peningkatan produktivitas lahan, peningkatan nilai tambah</p>	<p>Sebagai landasan berpikir dalam merancang model kolaborasi pentahelix dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan komoditas kopi agroforestry</p>

		komoditas perhutanan sosial, fasilitasi sarana prasarana usaha, bantuan ekonomi produktif serta fasilitasi akses permodalan dan akses pasar.	
8	<b>SK. Gubernur Jawa Barat No. 522/Kep.410-Rek/2020 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Barat</b>	Dalam divisi pengembangan usaha perhutanan sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat. 	Sebagai telaahan dan acuan perbaikan/rekomendasi dalam SK Gub Jabar tentang Pokja PPS dan pembentukan Pokja PPS Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, untuk kemudian mengembangkan potensi ekonomi sebagai asset daerah dan dikelola dalam kelembagaan tata kelola usaha perhutanan sosial

Tabel 2. Data sekunder penelitian terkait sistem agroforestry dan tata niaga kopi agroforestry:

No	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Korelasi dalam penelitian
1	Prospek Penelitian dan Pengembangan Agroforestri di Indonesia Sri Rahayu Utami, Bruno Verbist, Meine van Noordwijk, Kurniatun Hairiah dan Mustofa Agung Sardjono. World Agroforestry Centre, 2003 (ICRAF)	Kajian terkait sistem agroforestry dibahas dalam empat pendekatan, yaitu: Pendekatan berbasis komoditi, pendekatan pengelolaan lahan pada tingkat petani, pendekatan tingkat bentang lahan dalam geofisik dan geografis serta pendekatan proses rekomendasi kebijakan	Sebagai rekomendasi ilmiah dalam advokasi kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dalam pemanfaatan hutan berkelanjutan

		adopsi sistem agroforestry dalam pemerintahan	
2	Kajian kontribusi sistem agroforestri terhadap pendapatan petani. Studi kasus : Desa Cibatok, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Prov. Jabar. Oleh Asep Madyantoro, Zaenal Muttaqin & Ina Lidiawati. Jurnal Sylva Lestari, Vol.3, No.2. 2015. ISSN 2339-0913.	Kajian tersebut menghitung kontribusi sistem agroforestry dalam pengembangan HTR. Sistem agroforestry yang dibangun merupakan kombinasi dengan MPTS yaitu tanaman buah – buahan, sehingga dapat menaikkan pendapatan petani sampai 36%, melalui metode <i>Discounted Cash Flow</i> . sehingga kesimpulan dari penelitian ini, sistem agroforestry dalam HTR layak dilakukan di Desa Cibatok.	Sistem agroforestry memiliki keuntungan ganda dalam penambahan pendapatan petani dan dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati khususnya dalam penelitian ini.
3	Analisis Tata Niaga Kopi Arabika, Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo Sumut, 2019. Oleh : Dippu Pasaribu, Robert Marpaung, Jenni Mendrofa, Universitas Darma Agung, Medan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran, fungsi dan lembaga tata niaga kopi arabika di tempat penelitian.  Dalam penelitian ini margin harga komoditas kopi di daerah penelitian  Meneliti tingkat efisiensi tata niaga kopi arabika di daerah penelitian.  Daerah penelitian ditentukan secara purposif sampling di Desa Merek, Kec. Merek,	Penelitian ini related dengan penelitian di Desa Merek, dengan skala Kabupaten dan Provinsi, sehingga tata niaga kopi agroforestry dalam penelitian ini diorientasikan untuk standarisasi harga dan proteksi terhadap petani hutan.

		Kab. Karo yang dilaksanakan pada bulan Mei 2019 - Agustus 2019. Metode penarikan sampel dilakukan dengan cara <i>simple random sampling</i> (acak sederhana).	
4	Artikel dalam Suistable Landscape: Agroforestry Kopi: Ketika Pembangunan Ekonomi "Berdamai" dengan Lingkungan, 2018. Bussiness Wacth Indonesia.	Budidaya kopi dengan sistem <i>monocropping</i> justru memberikan banyak kerugian, di antaranya tanaman kopi menjadi lebih rentan terhadap suhu tinggi dan hama, tanah menjadi lebih cepat kering dan tidak subur. Terlebih pada saat ini dimana cuaca ekstrem makin sering terjadi. Hal tersebut menyebabkan tanaman kopi menjadi rentan terserang penyakit dan menurunkan produktivitas. Akibatnya, penggunaan pupuk dan pestisida cenderung meningkat, yang berarti ikut memperbesar biaya produksi tanaman kopi.	Sebagai " <i>professional Judgement</i> " bahwa kopi agroforestry merupakan tanaman kehutanan yang memiliki fungsi susitanable dan secara ekonomi mampu menurunkan biaya produksi karena pemenuhan pestisida dan pupuk dalam proses budidayanya.
5	Agroforestri Kopi Mendorong Taman Hayati dan Wisata Kopi. Oleh Lukman Hakim, 2021. Media Nusa Creative	Kajian terkait keanekaragaman hayati agroforestri sebagai alternatif pemanfaatan kopi agroforestri sebagai daya tarik ekowisata	Dalam kajian penelitian ini dijadikan referensi dalam pengembangan usaha kopi agroforestry dalam hulunisasi industry kopi agroforestry.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Sesditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;  
3. Kajur Administrasi Publik;  
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Asdep Planologi Kehutanan dan  
Tata Lingkungan Kementerian Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama	:	Yussi Nadia
NPM	:	2061001008
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis	:	<i>Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat</i>

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Plt. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial  
dan Hutan Adat  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
di**  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama	:	Yussi Nadia
NPM	:	2061001008
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis	:	<i>Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat</i>

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Kemitraan Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Holtikultura,  
Ditjen Holtikultura, Kementerian Pertanian**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
di  
Jakarta**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan,  
Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan  
di  
Jakarta**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Hasil Industri Perkebunan dan Agro  
Kementerian Perindustrian**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260  
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax. 53651793, 5329996  
Email : politeknik@stialan.ac.id, Website : www.stialan.ac.id

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan,  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama	:	Yussi Nadia
NPM	:	2061001008
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis	:	<i>Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat</i>

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Mala Sondang Silitonga

Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Wakil Ka. Divre Jawa Barat dan Banten,  
Perum Perhutani**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua dan Anggota Kamar LSM  
Dewan Kehutanan Nasional (DKN)**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Anggota Tim Penggerak Percepatan Perhutanan  
Sosial (TP2PS)**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Sinkronisasi Urusan Pembangunan Daerah 1,  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama	:	Yussi Nadia
NPM	:	2061001008
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis	:	<i>Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat</i>

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**  
di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat**  
di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Barat**

di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
Provinsi Jawa Barat**

di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Jawa Barat**

di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Sekjen Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua Harian DPD HVTI Jawa Barat**

di

Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua Harian PHRI Jawa Barat**

di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat**  
di  
Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Bapak Ir. Suwito  
LSM Kemitraan Partnership**  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ibu Dr. Rahayu Subekti**  
**International Centre for Research in Agroforestry**  
di  
Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Bapak Ir. Rahmat Hidayat**

**Direktur WRI**

di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Bapak Prof. Dr. Didik Suhardjito  
Guru Besar Fak. Kehutanan, Institut Pertanian Bogor  
di  
Bogor**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Bapak Dr. Soni Trison**  
**Akademisi Institut Pertanian Bogor**  
di  
Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Bapak Dr. Thomas Oni Veriesa  
P4W-LPPM Institut Pertanian Bogor**  
di  
Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;  
2. Kajur Administrasi Publik;  
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Pemimpin Redaksi Koran Tempo**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Katadata.com**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Direktur Forest Digest**

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Pemilik Kiara Coffee Bandung**

di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Pemilik Ranin Coffee**

di

Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Pemilik Sanggarbuana Coffee**

di

Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama	:	Yussi Nadia
NPM	:	2061001008
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis	:	<i>Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat</i>

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua LMDH Mandalagiri**

di  
Garut

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua LMDH Bukit Amanah**

di  
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua LMDH Puncak Lestari**

di

Bogor

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1955/STIA.1.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 November 2021

**Yth. Ketua LMDH Satria Mandiri**

di

Cianjur

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Yussi Nadia  
NPM : 2061001008  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yussi Nadia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Salatiga/ 16 Agustus 1971
3. Alamat Rumah : Jl. Duranta Blok D8/21 Kemang Pratama 3  
Kota Bekasi Jawa Barat
4. Nomor Telepon Genggam : 08111661628
5. Alamat Email/Surel : yussinadia88810@yahoo.com
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Nama Instansi : Gedung Manggala Wanabakti
8. Alamat Instansi : Jl. Gatot Subroto Nomor: 1 Jakarta Pusat
9. Nomor Telepon Instansi : 021 – 217348
10. Jabatan : Analis Kerjasama
11. Pangkat dan Golongan : Penata Tingkat I/IIID
12. Riwayat Pendidikan : SDN. 02 Meranti Banyumanik Semarang (1984)  
SMPN 03 Semarang (lulus 1987)  
SMAN 01 Salatiga (lulus 1990)  
STTL "YLH" Yogyakarta (lulus 1995)
13. Riwayat Pekerjaan : Pegawai Universitas Pandanaran Semarang  
(1996 - 2005)  
PNS Pemda Prov. Jawa Tengah (2005 - 2011)  
PNS Kementerian Lingkungan Hidup  
(2011 -2015)  
PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan (2015 – Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Desember 2021

(Yussi Nadia)